

SKRIPSI

BAYU SETYO PRATOMO

**PELAKSANAAN PROGRAM KOMPUTER BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002**



**FAKULTAS HUKUM NON REGULER
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**PELAKSANAAN PROGRAM KOMPUTER BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing



Rafni Jened, S.H., M.H.
NIP. 131 923 881

Penyusun




Bayu Setyo Pratomo
NIM. 030010801U

**FAKULTAS HUKUM NON REGULER
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Tim Penguji :

Ketua : H.A Oemar Wongsodiwiryo, S.H.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop on the left and a smaller loop on the right, with a horizontal line underneath.

Anggota : 1. Rahmi Jened, S.H., M.H.

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'R' followed by a series of vertical, wavy lines, with a horizontal line underneath.

2. Hj. Mas Rahma, S.H., M.H.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop on the left and a smaller loop on the right, with a horizontal line underneath.

Skripsi ini Dipersembahkan untuk :

Bapak dan Mamaku
Tercinta.....

Semoga Allah SWT melindungi dan memberi
kebahagiaan kepada kalian

Kata Pengantar

Perkembangan teknologi yang semakin cepat khususnya di bidang internet mempengaruhi kreasi intelektual manusia, maka diperlukan suatu perlindungan hukum untuk melindungi kreasi intelektual melalui UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta. Penulisan skripsi ini guna mengetahui kriteria perlindungan Hak Cipta dan pelaksanaan penegakan hukum Hak Cipta di bidang Program Komputer.

Penulis ingin mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah S.W.T atas segala segala rahmat dan hidayahNya yang telah diberikan kepada penulis.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapakku Sutiyono,S.H.,M.H.,M.B.L. dan Mamaku Rr.Sudiati atas cinta dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis.
2. Pacarku tersayang dan tercinta Rr. Primanda Giovani Sitanala,yang atas kesetiaannya dan pengorbanannya, sehingga penulis menjadi semangat untuk menyelesaikan skripsi.
3. Om Dr.H.Dodo Anondo, MPH dan tante Rr.Rini Susilowati atas dukungan moril dan materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Adik-adikku Adhi Setyo Prabowo dan Aryo Setyo Prakoso yang telah mendukung penulis sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Thank's ya dek.
5. Adikku R. Bagus Mukti Wibowo yang dengan ikhlas mengizinkan mbakyu-nya menemani penulis dalam menyusun skripsi.
6. Om R.Suryo Sularso "Gendut" yang telah banyak membantu penulis.
7. Ibu Rahmi Jened, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing dan penguji skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesabaran ibu dalam membimbing penulis dan untuk semua bantuan yang telah ibu berikan kepada penulis.
8. Bapak H.A. Oemar Wongsodiwiryo, S.H., Ibu Hj. Mas Rahmah, S.H., M.H., yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini. Saran-saran yang bapak dan ibu berikan merupakan 'ilmu baru' bagi penulis.
9. Ibu Astutik, S.H, selaku dosen wali. Terima kasih atas bimbingan dan bantuan yang telah ibu berikan kepada penulis selama ini.
10. Ibu Leonora Bakarbesi, S.H., terima kasih atas bimbingan KKN sehingga penulis bisa menyelesaikan KKN dengan baik.
11. Nova " Lumer " dan Yusri "Pengayom" terima kasih atas jasmu yang tidak mungkin penulis bisa lupakan. Sekali lagi Terima kasih atas semua bantuan kalian selama ini dan hanya Allah yang bisa membalasnya.

12. Teman-temanku Wanda, “Bos” Dedy, Rio “Blender”, Irwan, Jeni, Dini, Dedi “Balung”, Joko “Gundul”, Geng Kertajaya, Baikrok. Ayo Ngebom arek maneh !
13. Temanku Rizania yang telah banyak membantu penulis dari semester satu sampai sekarang. Matur nuwun ya dek atas segala bantuanmu.
14. Nina dan Wahyu, makasih ya atas semua bantuan kalian selama ini.
15. Novy dan Nia makasih ya atas bantuan kalian selama ini dan semoga kalian tetap bersama.
16. Yoga dan Premi, semoga cepat kawin dan makasih atas segala bantuan kalian selama ini.
17. Wildan dan Sita, penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuanmu selama ini.
18. Ica, Yani, Zainal, Rani, Ucok, Bovi, Kucur, Lento, Bakti, Lukman, Vandhi, dan Muda. Terima kasih atas bantuannya selama ini.
19. Helen, Budi, Rona, Refa, Dimas, Aris Fitri, Mela, Richa, Mela Lausa, Brian, Sigit, Meta, Dito, Garbo. Titip Sita ya dan makasih banget atas bantuan kalian selama ini.
20. Teman-teman KKN, Yudi, Ranny, Malvin, Nida, Indra, Rendra, Ivone, Robertus. Makasih atas kerjasamanya.
21. Teman-teman adikku yang telah banyak membantu memberikan referensi dan buku-buku guna menunjang dan membantu penulis dalam menyusun skripsi.

22. Saudara-saudaraku, teman-temanku yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Terima kasih banyak atas dukungan kalian, sehingga penulis bisa menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun bagi penyempurnaan skripsi ini. Semoga Skripsi ini berguna bagi kita semua.

Surabaya, 21 April 2004

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
Bab I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
2. Penjelasan Judul	6
3. Alasan Pemilihan Judul.....	7
4. Tujuan Penulisan.....	8
5. Metode Penulisan.....	8
a. Tipe Penulisan.....	8
b. Pendekatan Masalah.....	9
c. Bahan Hukum.....	9
d. Langkah Penelitian.....	9
e. Analisis.....	9
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	10
Bab II KRITERIA PERLINDUNGAN HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER	
1. Standar Perlindungan Hak Cipta Program Komputer.....	12
2. Hak Eksklusif Pemegang Hak Cipta.....	22

3. Hak Penyewaan.....	30
Bab III PENEGAKAN HUKUM ATAS HAK CIPTA YANG TERKAIT DENGAN PROGRAM KOMPUTER	
1. Pelanggaran Hak Cipta yang terkait dengan Program Komputer...	32
2. Tindakan Pencipta Program Komputer yang Melanggar Hak Cipta orang lain.....	38
IV. PENUTUP	
1. Simpulan.....	53
2. Saran.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Perkembangan teknologi dalam kehidupan yang berlangsung cepat mempengaruhi perkembangan kreasi intelektual untuk perlu adanya perlindungan hukum yang disebut Hak Kekayaan Intelektual. Salah satu bidang Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak Cipta. Saat ini ciptaan banyak dipengaruhi oleh Internet yang merupakan salah satu bentuk media ekspresi¹, walaupun bentuknya tidak berwujud (*intangible*). Internet ini membuat jaringan skala akses lebih luas². Internet tidak terlepas dari program komputer. Berbagai pilihan telah dimunculkan dalam usaha untuk menciptakan program komputer namun teknologi juga memicu terjadinya pelanggaran berupa penyalinan program komputer secara tidak sah.³

Kehadiran teknologi komputer memberikan banyak keuntungan bagi manusia. Kecanggihan teknologi komputer seakan menjawab keinginan manusia untuk memperoleh kemudahan dalam menangani urusannya. Sesuatu yang apabila dikerjakan oleh manusia memerlukan waktu yang lama serta biaya yang mahal saat

¹ Ibu Rahmi Jened, *Perkuliahan Hak Cipta*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2003

² *Ibid.*

³ Ibu Rahmi Jened, *Bimbingan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, pada tanggal 09 Februari 2003

ini beberapa diantaranya telah digantikan oleh komputer sehingga dapat ditangani dengan cepat dan mudah. Tentunya kecanggihan teknologi komputer yang semakin berkembang tidak akan bermanfaat tanpa didukung dengan adanya program komputer.

Hak Cipta merupakan hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak atas karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, karya seni dan karya sastra. Selanjutnya, undang-undang memberikan pengertian hak cipta sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 (UU No 19/2002) tentang Hak Cipta sebagai berikut : “Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan – pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Ciptaan menurut Pasal 1 Angka 3 UU No. 19/2002 adalah “hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra “. Termasuk sebagai ciptaan yang dilindungi UU No. 19/2002 adalah program komputer, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Huruf a UU No. 19/2002

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 8 UU No. 19/2002, *Program Komputer* adalah :

sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat di baca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi –fungsi

khusus untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.

Hak Cipta memberikan hak bagi Pemegang Hak Cipta atas program komputer untuk melarang pihak lain yang meniru, menjiplak ekspresi dari instruksi atas program yang dapat diaplikasikan dalam perangkat komputer tersebut (*duplicating the expression of instruction that constitute program*)⁴

Perlindungan program komputer melalui UU No. 19/2002 sekarang ini tidak lepas dari adanya perkembangan Hak Cipta yang dipengaruhi oleh Persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Conterfeit Good* (disingkat Persetujuan *TRIPs*) sebagai agenda *World Trade Organisation* (*WTO*).⁵ *TRIPs* hanyalah sebagian dari keseluruhan sistem perdagangan yang diatur *WTO* dan keanggotaan Indonesia pada *WTO* menyiratkan bahwa Indonesia secara otomatis terikat pada *TRIPs*. Berdasarkan Pasal 10 Persetujuan *TRIPs* yang menetapkan : *Computer programs, Whether in source or object code, shall be protected as literary works under the Bern Convention (1971)*“ artinya Program komputer, baik yang masih berbentuk rumusan awal ataupun yang sudah berbentuk kode-kode tertentu, dilindungi sebagai karya tulisan berdasarkan Konvensi Bern (1971)“

Perlindungan hukum terhadap karya cipta seseorang yang berupa Program Komputer sudah selayaknya mendapat perhatian serius mengingat arti pentingnya

⁴ Suyud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003, h. 63

⁵ Ibu Rahmi Jened, *Bimbingan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, pada tanggal 09 Februari 2004

ciptaan tersebut. Hasil produksi Program Komputer dengan bajakannya pun sangat baik, sehingga sulit membedakan antara karya cipta yang asli dengan hasil bajakan. Untuk melindungi peniruan ciptaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab, maka diperlukan suatu penegakan hukum yang baik untuk melindungi ciptaan dari tindakan pembajakan dan perbuatan curang lainnya yang dapat merugikan pemilik atau pemegang hak cipta. Namun demikian ternyata penegakan hukum terhadap penyalahgunaan program komputer masih menunjukkan hasil yang kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dari pembajakan program komputer merupakan isu besar yang di hadapi Indonesia. Menurut *Bussines Software Alliance*, tingkat pembajakan di Indonesia di tahun 2000 adalah 89 %, salah satu yang tertinggi di dunia.⁶ Berdasarkan angka yang dikeluarkan yang dikeluarkan BSA (*Bussines Software Alliance*) kerugian industri piranti lunak di Indonesia akibat pembajakan US\$ 78 juta sampai US\$ 80 juta pertahun.⁷

Salah satu contoh kemampuan Program Komputer yang merugikan pemegang hak cipta adalah sebuah program yang memungkinkan untuk merekam sebuah lagu terkenal dalam sebuah format yang dinamakan *mp3* . Apabila kita masuk ke *web site* dengan alamat *http : // www. mp3. com* kita bisa menemukan lagu-lagu yang terkenal dari berbagai macam *grup band*. Lagu-lagu tersebut bisa dipindahkan

⁶ [http :// www.microsoft.com/indonesia/news/02-13dtttsettlement.asp](http://www.microsoft.com/indonesia/news/02-13dtttsettlement.asp)

⁷ *Bisnis Indonesia, Haki Tak Dongkrak Microsoft*, Kamis, 28 agustus 2003

ke dalam komputer kita (proses *download*⁸) dan dapat diputar ulang sesuai keinginan, mengingat suara yang dihasilkan oleh *format mp3* setara dengan sebuah *compact disc*⁹(CD). Bila dikehendaki kita dapat memindahkan lagu yang telah direkam tersebut ke dalam *format CD* dengan menggunakan sebuah alat yang dinamakan *CD writer*.¹⁰ Dengan demikian seseorang dapat mengambil keuntungan dengan merekam lagu tersebut secara gratis dan menggandakannya dalam sebuah CD serta memperjualbelikan secara bebas. Program ini juga memungkinkan bagi seseorang untuk mendapatkan program komputer dengan hanya melakukan proses *download*. Berbagai fasilitas yang terkait dengan program komputer yang saat ini dijual dengan harga mahal dapat ditemukan di internet tanpa biaya. Seandainya pun harus mengeluarkan biaya, maka biaya yang dikeluarkan tersebut akan dapat segera kembali karena program komputer tersebut dapat digandakan dan saat ini telah banyak kita temui di pasaran dengan harga relatif lebih murah.

Situs *mp3.com* memiliki lebih dari 515.000 (lima ratus lima belas ribu) lagu-lagu dan *audio file* lebih dari 81.000 (delapan puluh satu ribu) artis. *Mp3.com* juga dikenal sebagai Penyedia Layanan Musik (*Music Service Provider Atau MSP*) yang memperbolehkan pengguna atau konsumen untuk melakukan akses, mengatur, dan mendengarkan koleksi musik kapanpun dan dimanapun.

⁸ *download* adalah mentransfer file dari komputer server ke komputer klien

⁹ *Compact disc* adalah untuk menyimpan data

¹⁰ *CD Writer* adalah perlengkapan keras (hardware) yang memungkinkan untuk menyimpan data di *CD Room*

Hardware biasa disebut perangkat keras yang merupakan mesin untuk menjalankan komputer

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan skripsi ini adalah :

1. Apakah kriteria perlindungan Hak Cipta program komputer?
2. Bagaimana penegakan hukum yang terkait dengan program komputer ?

2. Penjelasan Judul

Di dalam penulisan skripsi ini diangkat judul “Pelaksanaan Program Komputer Ditinjau dari UU Nomor 19 Tahun 2002 ”. Istilah Pelaksanaan adalah : upaya untuk melaksanakan sesuatu. Program Komputer merupakan ciptaan yang dilindungi Hak Cipta, ini terdapat dalam Pasal 12 Ayat (1) Huruf a UU No. 19/2002 yaitu : “Dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup : “ a. Buku, **Program Komputer**, pamflet, perwajahan (*Lay Out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.....”

Istilah Progam Komputer menurut Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 8 UU No. 19/2002 ¹¹ adalah : “ sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat di baca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.”

¹¹ Program komputer mulai dilindungi berdasarkan UU No. 7 tahun 1987 yang merupakan penyempurnaan Undang-undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta yang kini disempurnakan lebih lanjut dengan Undang-undang No. 12 tahun 1997 sebagai arah penyesuaian Persetujuan TRIPs

Sedangkan Hak Cipta adalah hak khusus pencipta atau penerima hak untuk ciptaan dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra¹²

Jadi keseluruhan judul maksudnya adalah Upaya melaksanakan perlindungan Hak Cipta terhadap sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi –fungsi khusus untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut (Program komputer).

3. Alasan Pemilihan Judul

Skripsi berjudul “Pelaksanaan Program Komputer Ditinjau dari UU No.19/2002 ”, dipilih dengan beberapa alasan : pertama menurut pengamatan sementara bahwa di dalam masyarakat, Hak Cipta belum dipahami sepenuhnya sebagaimana diatur menurut Undang-Undang. Hal tersebut dimungkinkan karena selama ini masyarakat tertentu sangat berperan dalam pelaksanaan Hak Cipta, namun sebagian dari masyarakat kurang memahami secara benar ketentuan-ketentuan Hak cipta yang ada. Ditambah pula masalah perlindungan hukum dan penegakan hukum merupakan faktor penghambat yang paling banyak di keluhkan oleh masyarakat.

¹² Ibu Rahmi Jened, *Bimbingan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, pada tanggal 20 Februari 2004

Lebih lanjut dewasa ini, teknologi digital yang dipengaruhi program komputer berkembang sangat cepat, sehingga sangat rawan menimbulkan pembajakan. Akhir-akhir ini pelanggaran untuk program komputer bukan saja berasal dari pribadi pengguna saja, karena terjadinya pelanggaran sering juga dipicu oleh keadaan dari program komputer itu sendiri yang harganya mahal. Di Indonesia pembajakan komputer begitu umum dilakukan, selain karena daya beli masyarakat masih rendah banyak juga faktor lain yang mendukung terjadinya pembajakan program komputer. Hal inilah yang mendasari saya memilih judul skripsi ini yaitu “Pelaksanaan Program Komputer Ditinjau dari UU No.19/2002 “.

4. Tujuan Penulisan

Skripsi ini diajukan sebagai syarat kelengkapan untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Non Reguler Universitas Airlangga Surabaya. Selanjutnya melalui penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memperkenalkan kepada masyarakat terutama mengenai pelaksanaan program komputer ditinjau dari UU No. 19/2002.

5. Metode Penulisan

a. Tipe Penulisan

Tipe penulisan dalam penyusunan skripsi ini yang digunakan adalah tipe penelitian normatif, merupakan penelitian yang didasarkan pada kajian kasus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah dalam skripsi ini menggunakan metode *statute approach* dan *conceptual approach*. *Statute approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas. Sedangkan *Conceptual approach*, yaitu suatu pendekatan didasarkan pendapat para sarjana sebagai pendukung.

c. Bahan Hukum

Bahan hukum jika ditinjau dari segi mengikatnya, dibedakan sebagai berikut:

- Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU No. 19/2002
- Bahan hukum sekunder, yaitu literatur, karya ilmiah para sarjana maupun dari internet yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

d. Langkah Penelitian

Bahan hukum yang ada diinventarisasi dan diklasifikasi serta disistematisasikan.

e. Analisis

Seluruh bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara juridis normatif.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penyusunan skripsi saya bagi menjadi empat bab, dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut;

Bab I, Pendahuluan, disajikan pada awal pembahasan, karena di dalam bab pendahuluan berisikan gambaran permasalahan yang akan dijabarkan dalam bab berikutnya. Sub bab pendahuluan ini terdiri dari sub-sub bab, antara lain latar belakang masalah yang berisikan gambaran umum permasalahan yang akan dijabarkan lebih lanjut pada bab berikutnya. Pada latar belakang disajikan pula permasalahan yang dikupas. Alasan pemilihan judul disajikan untuk memberikan batasan dan kejelasan arah pembatasan berikutnya. Tujuan penulisan disajikan untuk mengetahui mengenai hal yang hendak dituju dalam pembahasan skripsi ini, yaitu untuk memperoleh jawaban atas masalah. Skripsi ini terdiri dari pendahuluan, uraian secara teoritis, pembahasan dan penutup.

Bab II, Pembahasan akan dilakukan untuk menelaah kriteria perlindungan Hak Cipta program komputer. Kriteria ini penting untuk menetapkan program komputer yang dilindungi Hak Cipta dan Pencipta program komputer yang melanggar karya cipta orang lain. Dalam hal ini juga dibahas hak eksklusif pencipta program komputer serta hak penyewaan.

Bab III, Dalam bab ini akan dibahas penegakan hukum yang terkait dengan Program Komputer. Pembahasan meliputi bentuk pelanggaran yang terkait dengan Program Komputer dan upaya pemulihannya. Disisi lain akan diketengahkan tindakan pencipta program komputer yang melanggar hak cipta orang lain.

Bab IV, Penutup, yang mengakhiri seluruh pembahasan. Sub Babnya terdiri dari simpulan, berisi jawaban atas masalah dan saran sebagai pemecahannya.

BAB II

KRITERIA PERLINDUNGAN HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER

1. Standar Perlindungan Hak Cipta Program Komputer

Hak cipta identik dengan hak dari suatu karya cipta yang lahir dari kreasi intelektual manusia. Secara harfiah hak cipta dapat dibedakan menjadi “ hak “ dan cipta. Hak seringkali diartikan sebagai suatu kewenangan yang ada pada seseorang atau suatu benda yang melekat padanya untuk dipakai maupun tidak dipakai.¹³ Sedangkan cipta merupakan hasil pemikiran berupa karya cipta¹⁴.

Prinsip yang membedakan Perlindungan Hak Cipta dengan perlindungan hak atas kekayaan intelektual lainnya adalah bahwa hak cipta melindungi karya sastra (*literary works*) dan karya seni (*artistic works*) dengan segala bentuk perkembangannya di dunia ini.¹⁵ Menurut Suyud Margono di Indonesia hukum hak cipta memberikan perlindungan terhadap karya ilmu pengetahuan, seni dan sastra, penambahan sifat ilmu pengetahuan ini dalam rangka mengakomodir bahwa karya cipta tersebut merupakan hasil karya yang berguna bagi perkembangan ilmu

¹³ Sumartini Retno Wulan, *Skripsi Tinjauan Hak Cipta Bagi Layanan My.MP3.com*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2001, h. 11

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Suyud Margono, *Op. Cit*, h. 2

pengetahuan¹⁶.Ketentuan dalam *TRIPs* juga mengatur secara khusus tentang perlindungan hak cipta bagi Program komputer dan Pengumpulan Data. Di samping itu juga diatur tentang ketentuan mengenai hak menyewakan program komputer dan rekaman suara. Pada dasarnya pemegang hak utama program komputer dan rekaman suara mempunyai hak untuk memberikan ijin atau melarang penyewaan hasil karyanya kepada umum.

Dengan adanya *TRIPs* maka perlindungan hukum bagi program komputer sudah mendapatkan pengakuan internasional bahwa program komputer sangat penting peranannya di dunia khususnya dalam teknologi digital. Negara anggota *WTO* harus memiliki ketentuan mengenai prosedur dan penalti bagi pembajakan hak cipta dalam skala komersial. Tindakan pemulihan hak harus termasuk ancaman hukuman penjara dan / atau denda yang berat, termasuk penahanan barang bukti dan pemusnahan barang bajakan. Hal tersebut seperti telah diatur dalam Pasal 61 *TRIPs*.

Adapun hak-hak yang termasuk dalam Hak Cipta menurut *TRIPs* adalah:¹⁷

1. *Reproduction rights*: berupa kegiatan fotocopy dan reproduksi;
2. *Performing rights*: memainkan suatu karya di depan umum, misalnya sandiwara, konser;
3. *Recording rights*: membuat rekaman suara dari suatu karya;
4. *Motion picture rights*: pembuatan suatu karya film;
5. *Broadcasting rights*: menyiarkan karya melalui radio atau televisi;
6. *Translation and adaptation rights*: berupa menerjemahkan atau mengutip suatu karya.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Dian Safitri, Skripsi, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Tampilan Website Internet*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998, h. 30

Ketentuan baru yang ditambahkan dalam *TRIPs* menyangkut ruang lingkup obyek yang dilindungi dimuat dalam Pasal 10, 11, dan 14 yaitu:

- Program komputer dan database;
- Hak penyewaan dari program komputer, dan rekaman;
- Hak para *performers* dan produser rekaman;
- Hak badan siaran.

Program Komputer ada yang menyebutnya sebagai *Literary work* seperti di negara Australia, dimana dalam Australian Copyright Act, program komputer sebagai :¹⁸

(*Copyright Information sheet, Australia Copyright Council*)

.....an expression, in any language, code or notation, of a set of instruction (Whether with or without related information) intended, either directly or after either of both the following :

- a. Conversion to another language, code or notation;*
- b. Reproduction in a different material form;*

to cause a device having digital information processing capabilities to perform a particular function

Apabila memperhatikan uraian di atas dapat di jelaskan bahwa program komputer merupakan salah satu karya cipta di bidang *literary work* yang harus dilindungi. Seiring dengan perkembangan dunia yang sangat cepat, program komputer sangat dibutuhkan oleh semua umat manusia, sehingga perkembangan

¹⁸ Suyud Margono, *Op. Cit.*, h. 62-63

dunia sangat dipengaruhi oleh teknologi digital dan teknologi digital sangat di pengaruhi oleh adanya program komputer.

Mengenai jangka waktu minimum masa perlindungan Hak Cipta program komputer sebagai karya sastra menurut TRIPs yaitu pasal 10 adalah 50 tahun bagi program komputer dihitung mulai tanggal diterbitkan atau sepanjang hidup pencipta ditambah 50 tahun.¹⁹

Menurut ketentuan Pasal 12 Ayat 1 UU No.19/2002, ciptaan yang di lindungi hak cipta yaitu :

- a. Buku, **Program komputer**, pamflet, susunan perwajahan (lay – out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain .
- b. Ceramah, kuliah pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
- c. Alat peraga yang di buat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. Cipta lagu atau musik dengan atau tanpa teks
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi pewayangan dan pantomim
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi , seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan.
- g. Arsitektur
- h. Peta
- i. Seni batik
- j. Fotografi
- k. Sinematografi
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Teknologi digital tidak terlepas dari program komputer. Berbagai pilihan Telah dimunculkan dalam usaha untuk menciptakan program komputer yang memudahkan aktivitas manusia namun pada saat yang sama memungkinkan

¹⁹ Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana, Jakarta, 2003, h. 79

terjadinya penyalinan yang tidak sah. Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) huruf a UU No. 19/2002 di atas dapat dijelaskan bahwa salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan program komputer. Obyek pengaturan Hak Cipta adalah karya-karya cipta di bidang ilmu pengetahuan dan sastra (*literary works*) dan di bidang seni (*artistic works*), termasuk mengenai perlindungan hak cipta bagi Program Komputer dan Pengumpulan Data (*Computer programs and Compilations of Data*). Pengaturan tentang hak cipta ini dalam hukum positif telah diberlakukan dalam UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta yang merupakan perubahan atas Undang-undang Hak Cipta yang lama (UU No. 6/1982 Jo. UU No. 7/1987 Jo. UU No. 12/1997)

Adapun hal itu disebabkan karena aktivitas mempengaruhi dan bahkan paradigma di berbagai bidang terutama yang terkait dengan informasi teknologi dan bisnis. Salah satu bidang yang mempengaruhi perkembangan Hak Cipta adalah teknologi *digital* yang merupakan salah satu bentuk media ekspresi, walaupun bentuknya tidak berwujud (*intangible*) teknologi ini membuat jaringan skala akses lebih luas.

Hak cipta terkait juga dengan teknologi *digital* komputer di internet sebagai akibat pesatnya perkembangan teknologi dari hasil penemuan-penemuan (*inventions*) dari para pencipta. Teknologi *digital* memiliki kemampuan mengiris-iris suatu karya cipta ke dalam butir-butir itu dengan potongan dan sayatan sebuah

karya cipta dari pangkalan data lain.²⁰ Kemajuan *Digital* pada komputer, berupa adanya mesin *faximillie*, surat elektronik (*e-mail*), *database* jarak jauh (*on line*), *compact disk (cd)* maupun *digital audio tape (DAT)* dan *optical scanner*.²¹

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 8 UU No 19/2002, Program Komputer adalah “sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat di baca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi–fungsi khusus untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.”

Pada dasarnya, proses pembuatan karya program komputer berlangsung melalui 2 (dua) urutan penting.²²

- 1) Pembuatan perencanaan yang diwujudkan dalam berbagai bentuk tulisan, catatan, maupun gambar alur kerja yang merupakan ide ciptaan yang akan dibuat. Dengan menggunakan bahasa khusus berupa kode-kode yang hanya dapat dibaca dengan bahasa komputer. Proses ini menghasilkan ciptaan setengah jadi yang disebut *source data*.
- 2) *Source data* kemudian dikonversi menjadi *object code*, sehingga memungkinkan untuk digunakan mengoperasikan peralatan komputer melalui sinyal-sinyal magnetiknya.

²⁰ Paul Goldstein, *Op. Cit.*, h. 35.

²¹ Sumartini Retno Wulan, *Op.Cit.*, h. 15.

²² Henry Soelistyo Budi, “*Beberapa Permasalahan Hukum dalam Perlindungan Hak Cipta di bidang Komputer Program*”, Seminar Hak Cipta dalam Industri Perangkat Lunak”, Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan PT. Microsoft Indonesia, Surabaya, 1 Mei 1999, h. 3 – 4.

Adanya elemen tulisan atau catatan berupa simbol-simbol atau kode menunjukkan program komputer sah dianggap sebagai karya tulis atau *literary works*. *Source code* adalah versi program yang ditulis dalam *Fortran* RPG²³ atau yang lainnya yang disebut bahasa komputer. Sementara *Object code* adalah kode pembaca program²⁴. Dengan demikian *source data* adalah karya tulis *literary works*, yang patut mendapat perlindungan hak cipta karena di dalamnya terkandung elemen tulisan atau kode-kode tertentu.²⁵

Ciptaan merupakan karya seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat khusus sehingga angan-angan atau ide belum dapat dikatakan ciptaan. Hak cipta pada suatu ciptaan yang sudah berwujud secara nyata maupun pada suatu ekspresi dari imajinasi, ketrampilan dan tertuang dalam bentuk yang khas. Pada dasarnya suatu karya dapat dilindungi hak cipta jika memenuhi syarat *standar of copyrights ability* seperti yang dikemukakan oleh E.W. Kintne dan

²³ Mas Rahmah, Agus Widyantoro, Rahmi Jened, *Perlindungan Hak Cipta Program Komputer*, Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Fakultas Hukum, Surabaya, Nopember, 2001, h,10.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

J. Lahr, dalam bukunya yang berjudul *An Intellektual Property Law Primer* yang dikutip dan di terjemahkan oleh Rahmi Jened sebagai berikut ²⁶:

(1) *Fixation* (perwujudan)

Suatu karya dialihwujudkan dalam suatu media ekspresi yang berwujud manakala pembuatannya kedalam perbanyakan atau rekaman suara oleh atau berdasarkan kewenangan pencipta, secara permanen atau stabil untuk dilihat, direproduksi atau dikomunikasikan dengan cara lain, selama suatu jangka waktu yang lama. Suatu karya yang terdiri dari suara, citra atau keduanya, yang sedang ditransmisikan adalah bertujuan dialihwujudkan jika suatu pengalihwujudan karya sedang dibuat secara simultan dengan transmisinya.

(2) *Originality* (keaslian)

Kata “ asli “atau uji keaslian bukan berarti karya tersebut harus ‘betul baru’ atau ‘unik’. Bahkan suatu karya yang didasarkan pada sesuatu yang telah menjadi milik umum mungkin masih ‘asli’.

(3) *Creativity* (kreativitas)

Kreativitas sebagai patokan kemampuan suatu karya dapat diberikan hak cipta adalah menunjuk sederhana suatu derajat tinggi ukuran keaslian. Meskipun suatu karya merupakan tiruan yang benar-benar biasa suatu karya yang sebelumnya , mungkin dikatakan tidak asli, jika suatu tiruan membutuhkan penilaian kreatif mandiri dari pencipta dalam karyanya bahwa kreativitas akan menunjukkan karya asli.

Ciptaan harus mencerminkan bentuk yang khas, berarti suatu karya harus memiliki perwujudan dalam media ekspresi tertentu secara permanen yang cukup untuk dapat dilihat dan cukup stabil untuk diproduksi, dikomunikasikan dengan cara-cara yang lain²⁷. Dengan demikian karya cipta harus sudah nyata yang diwujudkan dalam media ekspresi tertentu, tidak ada hak cipta untuk sesuatu yang terbatas suatu ide Seseorang yang memiliki ide kalau tidak diwujudkan maka tidak dapat

²⁶ Rahmi Jened, *Ketentuan Hak Cipta Di Bidang Hak Cipta Pasca Persetujuan Trade Related Aspects of Intellektual Property Right (TRIPs)*, Karya ilmiah, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga yang tidak diterbitkan, Surabaya, 1988, h. 8

²⁷ *Ibid.*

mendapatkan hak cipta. Lebih lanjut Rahmi Jened mengemukakan Program komputer adalah suatu karya yang tertuang dalam media ekspresi tertentu. Bentuk material sebagai media ekspresi tidak harus diartikan sebagai suatu materi penyimpanan tertentu, tetapi juga termasuk semua bentuk penyimpanan yang secara formal bukan suatu yang dapat dilihat seperti bentuk penyimpanan elektronik dan magnetik yang mampu membuat reproduksi atas karya-karya tersebut. Dalam hal ini *memory* komputer sebagai penyimpanan elektronik dan magnetik merupakan media ekspresi yang memenuhi persyaratan *fixation*²⁸

Insipirasi seseorang atau beberapa orang berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian masih berupa idea belum mendapatkan perlindungan hak cipta. Apabila ide tersebut dituangkan kedalam bentuk tertentu maka terbentuklah ciptaan dan memperoleh hak cipta. Syarat *originality* dalam hak cipta tidak seperti syarat-syarat *novelty* (Kebaruan) dalam paten. Keaslian (*originality*) dalam hal ini bukan keaslian ide atau pikiran, tetapi keaslian dalam menuangkan ide tersebut dalam media ekspresi tertentu.²⁹ Berkaitan dengan syarat *original* pada program komputer sudah cukup jika program tersebut merupakan dan mencerminkan kemampuan *original programmer* atau pencipta program komputer.³⁰


²⁸ Rahmi Jened, *Perlindungan Hak Cipta Program Komputer*, Warta Ikadin, 2000, h. 31 (selanjutnya disebut Rahmi Jened I)

²⁹ Mas Rahmah, Agus Widyantoro, Rahmi Jened, *Op. Cit.*, h. 11

³⁰ *Ibid.*

Syarat *creativity* secara sederhana terkait dengan masalah *originality*. Pencipta atau *programmer* adalah seorang yang memberikan eksistensi program komputer berdasarkan keahlian, upaya dan pengalamannya agar program tersebut dapat dibaca dan dimengerti.³¹

Dalam kaitan ini dapat ditegaskan dengan Segitiga Analisis yang pertama kali digunakan oleh *Judge Learned Hand* sebagaimana dikutip ulang oleh *Robert C. Door* dan *Christopher H. Munch*.³², dan dikutip lebih lanjut oleh Henry Soelistyo Budi :



³¹ *Ibid.*

³² Robert C. Door dan Christopher H. Munch, *Protecting Trade Secret Patens Copyrights and Paten*, sebagaimana dikutip oleh Henry Soelistyo Budi, *Op. Cit.*, h. 3 – 4.

Lapisan puncak segitiga menggambarkan posisi atau letak ide suatu ciptaan. Sedangkan lapisan dasar segitiga menggambarkan tingkat aktualisasi / ekspresi dari ide yang telah mengambil ciptaan yang berwujud ide saja tidak dilindungi hak cipta (sebagaimana digambarkan pada garis demarkasi atas)³³. Posisi dibawah garis demarkasi yang ditempati elemen *source code* dan *object code* yang memiliki wujud³⁴ dan dapat dibaca dengan peralatan khusus merupakan *domain* yang dapat dilindungi oleh hak cipta.

Dalam Pasal 12 Ayat (1) Huruf (a) UU No. 19/2002 dinyatakan bahwa program komputer termasuk ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Dalam hal ini sebagai “wadah” program komputer dilindungi oleh Hak Cipta, namun sebagai isi patut dipertanyakan apakah tidak melanggar hak cipta orang lain ?³⁵

2. Hak Eksklusif Pemegang Hak Cipta

Menurut Pasal 27 (2) dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right), menyebutkan bahwa :“*everyone has the right to the protect of the moral and material interest of which he / she is the author.*”

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Ibu Rahmi Jened, *Bimbingan Skripsi*, Fakultas Hukum Univesitas Airlangga, Surabaya, tanggal 20 Februari 2004

“Setiap orang mempunyai hak untuk melindungi kepentingan moral dan material yang berasal dari ilmu pengetahuan, sastra atau hasil seni yang mana dia merupakan penciptanya”

Menurut Paul Goldstein dalam bukunya yang berjudul “ Hak Cipta : Dahulu, Kini Dan Esok “, yang diterjemahkan oleh Masri Maris, Menyatakan³⁶ “ Hak Cipta adalah hak untuk mencegah orang lain dan mengizinkan orang lain memperbanyak suatu karya cipta dengan imbalan uang”. Pada halaman lainnya Paul menyatakan “ hak cipta untuk melindungi kecerdasan, pikiran dan ungkapan renungan manusia yang mungkin menjelma pada suatu karya ciptaan “.³⁷

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No.19/2002 menentukan: “ Hak cipta merupakan hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya,yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hak eksklusif yang dimaksud menurut penjelasan Pasal 2 Ayat 1 UU No. 19/2002 adalah : Hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang memanfaatkan hak tersebut tanpa ijin pemegangnya”.Hak eksklusif terhadap suatu ciptaan yang diberikan kepada

³⁶ Paul Goldstein, *Hak Cipta : Dahulu, Kini Dan Esok*, terjemahan Masri Maris, Obor Indonesia, Jakarta, 1997, h. 8

³⁷ *Ibid*, h. 10

pencipta diberikan secara otomatis, yang berarti bahwa hak itu terbit pada saat ide tersebut oleh seseorang yang disebut pencipta dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat khusus.

Pencipta menurut Pasal (1) Ayat 2 UU No. 19/2002 yaitu : “ Pencipta seorang atau beberapa orang secara bersama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan, pikiran , imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Berdasarkan pengertian di atas, pencipta dapat sekaligus sebagai pemegang hak cipta, dalam hal hak cipta tersebut tidak dialihkan kepada pihak lain. Pemegang hak cipta belum tentu sebagai Pencipta karena dapat dimungkinkan pemegang hak cipta menerima pengalihan hak dari pencipta ataupun membeli hak cipta tersebut dari pencipta. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) UU No. 19/2002 yang dimaksud dengan *pemegang hak cipta* adalah : pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Dalam hal ini *Pemegang hak cipta* adalah pencipta program komputer untuk pertama kali sebelum hak tersebut dialihkan atau dilisensikan kepada pihak lain.

Karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dilakukan sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa dan cipta seorang pencipta / pencipta karya-karya seperti itu memang pada akhirnya tidak hanya memiliki arti sebagai karya yang hadir dan dapat dilihat secara fisik. Karya tersebut juga hadir sebagai sarana

pemenuhan kebutuhan terutama yang bersifat immaterial.³⁸ Perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 UU No. 19/2002 yaitu : “ Hak cipta merupakan hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku “.

Hak eksklusif yang dimaksud, menurut penjelasan Pasal 2 Ayat 1 UU No. 19/2002 adalah : “ Hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa ijin pemegangnya ”. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hak cipta lahir secara otomatis yang berarti bahwa hak itu lahir pada saat ide seseorang yang disebut pencipta dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat khusus.

Dalam hubungan kepemilikan terhadap hak cipta, hukum bertindak dan menjamin pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dan jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya, hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah merupakan kepentingan pemilik hak cipta baik secara individu maupun kelompok sebagai subjek hak.³⁹ Untuk membatasi penonjolan kepentingan individu, hukum memberi jaminan tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat.

³⁸ *Ibid*, h. 5

³⁹ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2002, h. 39

Pencipta dan/atau pemegang hak cipta pada dasarnya memiliki *hak eksklusif* yang mengandung muatan:⁴⁰

- a) Hak moral (*moral rights*) diatur dalam Pasal 24 UU No. 19/2002
- b) Hak Ekonomi (*economic rights*) diatur dalam Pasal 2 (1) UU No. 6/1982 Jo. UU No. 7/1987 Jo. UU No. 12/1997 Jo. UU No. 19/2002

Hak moral merupakan hak yang terkait dengan integritas penerapan dan ciptaannya, yakni, agar namanya tetap tercantum dalam ciptaan, judul dan isi ciptaannya tidak boleh dirubah. Hak Moral dalam hak Cipta disebut hak yang bersifat asasi, sebagai *natural rights* yang dimiliki manusia. Pengakuan serta perlindungan terhadap hak moral selanjutnya menumbuhkan rasa aman bagi pencipta karena ia tetap merupakan bagian dari hasil karya ciptaannya⁴¹. Pada gilirannya pun pengakuan dan perlindungan Hak Moral ini akan mampu menjadi stimulan untuk memunculkan karya-karya cipta baru.

Hak moral ini dikenal dalam negara yang menganut sistem hukum *anglosaxon*⁴². Undang-undang di Inggris misalnya, memiliki Hukum *Moral Rights* (1988), yang secara substansi mengatur yaitu :⁴³

⁴⁰ Rahmi Jened, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs*, Yuridika, Surabaya, 2000, (selanjutnya disebut Rahmi Jened II), h. 43.

⁴¹ Suyud Margono, *Op. Cit.* h. 49

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

1. *Paternity rights*, yaitu hak untuk diakui sebagai pencipta atau pemegang hak cipta;
2. *Privacy rights*, yaitu hak untuk dilindungi dalam hal berhubungan dengan publikasi atau perbanyak film atau *fotografi*
3. *Integrity rights*, yaitu hak dari pencipta melekat atas ciptaannya.

Menurut Suyud Margono dalam bukunya yang berjudul “ Hukum dan Perlindungan Hak Cipta “ terdapat dua prinsip utama dalam hak-hak moral, yaitu :⁴⁴

1. **Hak untuk diakui dari karya**, yaitu hak dari pencipta untuk dipublikasikan sebagai pencipta atas karyanya, dalam rangka untuk mencegah pihak lain mengaku sebagai pencipta atas karya tersebut;
2. **Hak keutuhan**, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas penyimpangan atas karyanya atau perubahan lain atau tindakan-tindakan lain yang dapat menurunkan kualitas karya Ciptanya.

Hak Moral tercantum dalam pasal 6 *Konvensi Bern* yang menyatakan bahwa : “...Pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas *distorsi*, *mutilasi* atau perubahan-perubahan serta perbuatan pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi si Pengarang/ Pencipta”. Di Indonesia UU No. 19/2002 mengatur secara khusus terhadap hak moral yang bertujuan untuk menggarisbawahi bahwa melekatnya (*integrity*) sifat khusus antara pencipta/ pemilik hak dengan hasil kreatifitas yang dilakukan dengan jerih payah, pengorbanan dan daya upaya sehingga perlu pengakuan, penghormatan serta perlindungan

⁴⁴ *Ibid.*

terhadap jerih payah serta pengorbanan tersebut. Pengakuan hak moral ini sekaligus merupakan pengukuhan hak yang dimiliki pencipta bahwa ia-lah pencipta suatu karya sehingga kapanpun, dan dimanapun tetap berhak atas pelekatan nama pada karyanya. Dalam pasal 24 dan pasal 26 UU No. 19/2002, mengatur mengenai hak-hak moral tersebut, yaitu :

- (1). Pencipta dan ahli warisnya berhak menuntut pemegang Hak Cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.
- (2). Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.
- (3). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta
- (4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Dalam pasal 26 :

- (1) Hak Ciptaan atas suatu ciptaan tetap berada ditangan Pencipta selama kepada pembeli ciptaan itu tidak diserahkan seluruh Hak Cipta dari Pencipta itu.
- (2) Hak Cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama
- (3) dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli Hak Cipta yang sama atas suatu Ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh Hak Cipta itu.

Dengan adanya hak moral (*moral rights*), Pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk :

- (1) Dicantumkan nama atau nama samarannya didalam Ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;

- (2) Mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya Cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dari reputasi pencipta. Selain itu tidak satupun dari hak-hak tersebut dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat dari Pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hak ekonomi memberikan manfaat untuk mengambil kompensasi ekonomi dari tindakan :⁴⁵

- Mengumumkan atau mempertunjukkan karya cipta (*performing rights*)
Termasuk tindakan pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apapun termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain (Pasal 1 Angka 5 UU No. 19/2002).
- Memperbanyak (*mechanical rights*)
Termasuk tindakan perbanyak adalah penambahan jumlah suatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer (Pasal 1 angka 6 UU No. 19/2002).
- Memberi lisensi kepada pihak lain (*licensing rights*) untuk mengumumkan atau memperbanyak.
- Dan dalam hal program termasuk memberi ijin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan komersial (*rental rights*).

Program komputer diberikan perlindungan selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Dalam jangka waktu tersebut, hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta program komputer akan berlangsung, meski secara realita

⁴⁵ Rahmi Jened II, *Op. Cit.*, h.35

dan aspek teknologi, program komputer dalam perkembangannya dapat disewakan dan diberi lisensi (diperbanyak dan diumumkan).

3. Hak Penyewaan

Eksplorasi hak cipta program komputer melalui hak penyewaan (*rental rights*) belum diterapkan di Indonesia. Hal ini mengingat *rental rights* adalah hak baru yang diintrodusir dalam *Article 11* Persetujuan TRIPs. Timbulnya *rental right* mengingat maraknya tindakan pembajakan.⁴⁶ Persetujuan TRIPs menentukan negara anggota harus mengatur masalah *rental right* apabila industri persewaan dilandasi pemalsuan penggandaan (*pirated copies*). Pada program komputer, *rental right* tidak berlaku, jika program komputer telah menyatu secara fungsional dengan mesinnya (*hardware*) karena hal ini berarti pemegang hak cipta dapat melaksanakan hak ekonomi (*economic*) memiliki kontrol atas tindakan penggandaan program komputernya.⁴⁷ Sebenarnya *rental rights* masih dalam lingkup pertanyaan lisensi untuk mengumumkan dan memperbanyak program komputer, untuk digunakan oleh banyak konsumen yang menyewa program komputer untuk berbagai tujuan, misalnya magnetik, membuat *lay out* dan lain-lain. Kewajiban pembayaran atas *rental rights fee* nya harus dilakukan oleh pihak yang mengelola persewaan komputer (*rental*),

⁴⁶ *Ibid.*, h. 12

⁴⁷ *Ibid*

namun kesulitannya bagaimana bisa melakukan kontrol terhadap begitu banyaknya tempat-tempat persewaan dan siapa yang akan memungut royaltinya.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid.*

BAB III

PENEGAKAN HUKUM ATAS HAK CIPTA YANG TERKAIT DENGAN PROGRAM KOMPUTER

1. Tindakan pelanggaran Hak Cipta yang terkait dengan Program Komputer

Begitu cepatnya perkembangan teknologi yang memudahkan manusia dalam menciptakan sesuatu sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi dan membawa dampak negatif berupa pelanggaran-pelanggaran di bidang hak cipta. Apalagi perkembangan tersebut tidak diimbangi dengan perangkat hukum berupa peraturan yang mampu melindungi para pencipta dan pemegang hak cipta serta mampu bertindak tegas terhadap siapapun yang melanggar.

Program komputer menyediakan masalah yang unik karena mudah ditiru dan karena produk tiruannya seringkali tidak jauh berbeda dengan yang asli.⁴⁹ Program komputer yang dihasilkan dengan pengorbanan biaya, waktu dari energi yang tidak sedikit, hanya memerlukan beberapa detik saja dibuat tiruannya. Program komputer merupakan karya cipta yang dilindungi Hak Cipta dan itu telah diatur di dalam Pasal 12 Ayat (1) Huruf a UU No. 19/2002, akan tetapi dengan adanya Program Komputer maka kecanggihan teknologi juga semakin berkembang dengan pesat dan tentunya itu akan membuat Program Komputer memiliki dampak positif ataupun dampak negatif. Menurut *Bussines Software Alliance*, tingkat pembajakan di

⁴⁹ Rahmi Jened, *Perkuliahan Hak Cipta*, FH Unair, Surabaya, 2003

Indonesia di tahun 2000 adalah 89 %, salah satu yang tertinggi di dunia.⁵⁰ Berdasarkan angka yang dikeluarkan yang dikeluarkan BSA (*Bussines Software Alliance*) kerugian industri piranti lunak di Indonesia akibat pembajakan US\$ 78 juta sampai US\$ 80 juta pertahun.⁵¹

Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta program komputer yang utama adalah pembajakan dalam bentuknya⁵²

- a. Pemasangan hard disk pada saat komputer dibeli
- b. Penyalinan / pembuatan copy (*copy*) program komputer secara tidak sah (*softlifting*) diantara berbagai perusahaan atau pemakai
- c. Pemalsuan program komputer (*software counterfeiting*)
- d. Pemuatan program komputer (*down loading*) yang sah melalui hubungan modem ke buletin elektronik
- e. Penyewaan program komputer

Beberapa uraian berikut ini akan menggambarkan betapa kemudahan yang diciptakan oleh teknologi, khususnya di Program komputer membawa dampak munculnya, pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta. Pemuatan *hard disk* terjadi pada saat penjual komputer memuat salinan program komputer yang tidak sah ke dalam *hard disk* komputer pribadi sebagai *incentive* bagi konsumen untuk membeli perangkat komputer dari penjual. Konsumen yang menerima program komputer

⁵⁰ <http://www.microsoft.com/indonesia/news/02-13dtttsettlement.asp>

⁵¹ Bisnis Indonesia, *Haki Tak Dongkrak Microsoft*, Kamis, 28 agustus 2003

⁵² BSA, *Aneka Fakta Brosur*, 1997, h. 1-2

illegal yang di *install*, tanpa adanya disket, dokumentasi, formulir registrasi dan lisensi, seharusnya sadar bahwa program tersebut tidak sah.⁵³

Penggandaan yang sah dari program komputer pribadi dan suatu lembaga atau saling menukarkan disket merupakan tindakan *sofilifting*. Diperkirakan praktek inilah yang bertanggungjawab atas kerugian dari separuh total pendapatan bagi industri program komputer di dunia. Berkaitan dengan hal ini Pasal 15 Huruf g UU No. 19/2002 menetapkan bahwa “pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semaa-mata untuk digunakan sendiri adalah tindakan *fair deadling* atau *fair use*. Jadi mengcopy program komputer sebagai *back up* diperbolehkan, namun hanya 1 (satu) copy, tidak lebih.

Pemalsuan program komputer adalah pembuatan duplikasi secara *illegal* dan menjualnya dalam kemasan yang sedemikian rupa, sehingga menyerupai yang asli. Bentuk lainnya adalah penjualan program komputer tiruan yang dipasarkan dengan nama yang sama sekali berbeda dan tanpa adanya pemberitahuan bahwa produk tersebut didistribusikan oleh pencipta atau pemegang hak cipta program komputer yang sama.

Industri program komputer telah mengenal tiga bentuk pembajakan melalui penyewaan program komputer :

- Sebuah produk disewa untuk digunakan pada komputer di rumah si penyewa atau komputer di kantor-kantor

⁵³ Mas Rahmah, Agus Widyantoro, Rahmi Jened, *Op.Cit*, h. 21

- Produk-produk yang disewakan melalui *club mail order*, dan
- Produk yang di *install* dalam komputer yang disewa untuk waktu terbatas

Bentuk-bentuk tersebut tidak jauh berbeda dengan penyewa *video*, konsumen mendapatkan program komputer yang diperlukan dengan membayar sejumlah kecil uang. Fenomena inilah yang ditenggarai merebak di kawasan Asia Pasifik,⁵⁴ sehingga melalui persetujuan TRIPs diintrodusir *rental rights* program komputer.

Pemuatan program komputer yang sah melalui hubungan modem pada perangkat buletin elektronik adalah bentuk lain dari pembajakan. Pembajakan semacam ini tidak sama dengan pembagian kapasitas / daerah penggunaan program (*sharing public domain software*) atau adanya fasilitas program untuk digunakan bersama (*sharing ware*)⁵⁵

Dampak negatif dapat pula ditimbulkan oleh pelanggaran dalam bentuk pemalsuan program komputer, pembuatan *copy* (penggandaan langsung atau pembajakan) memerlukan pembuktian yang sangat rumit.

⁵⁴ *Ibid*, h. 22

⁵⁵ *Shareware* adalah program komputer yang mungkin dilindungi atau tidak dilindungi oleh hak cipta, tetapi ditawarkan secara khusus oleh pencipta program, untuk digunakan secara hampir tidak terbatas termasuk diperbolehkan menggandakan dan menggunakannya bersama BSA., *Op.Cit.* h. 3 – 6.

Dalam hal ini dikenal dua test yaitu *look and feel* dan *abstraction – filtration – comparison*⁵⁶. Dalam test yang pertama, program komputer diamati dan dianalisis sikuens, struktur dan penataan programnya sehingga dapat diperoleh bukti yang jelas adanya persamaan yang bersifat substantial.⁵⁷

Sedangkan test yang kedua, dilakukan analisa secara bertahap atas program komputer meliputi identifikasi untuk mengetahui perbedaan abstraksi struktur program (ide dipisahkan dari ekspresi) kemudian dilakukan penyaringan unsur ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta dengan bagian yang diduga hasil pelanggaran untuk dapat diketahui tingkat persamaan antara program yang ditiru dengan yang meniru.

Ada beberapa upaya pemulihan yang dapat diterapkan atas tindakan pelanggaran, diantaranya :⁵⁸

a. Penerapan sanksi perdata meliputi :

- *Injunction* (semacam putusan sela)

Pengadilan berwenang memerintahkan suatu pihak untuk menghentikan pelanggaran yang dilakukan atau untuk mencegah masuknya barang impor yang mengandung unsur pelanggaran hak cipta (pasal 67 Huruf a UU No. 19/2002)

⁵⁶ Henry Soelistyo, *Op.Cit.*, h. 7

⁵⁷ Mas Rahmah, Agus Widyantoro, Rahmi Jened, *Op.Cit.*, h. 23

⁵⁸ Rahmi Jened, *Op.Cit.*, h.24

- *Damages* (semacam gugatan ganti rugi)

Pengadilan berwenang untuk memerintahkan pihak yang melakukan pelanggaran untuk membayar ganti rugi yang memadai kepada pemegang hak atas kerugian yang dideritanya karena pelanggaran haknya

- *Account of profit* (semacam kompensasi atas keuntungan yang seharusnya dapat diharapkan)

Berbeda dengan gugatan ganti rugi karena dalam hal ini yang diperhitungkan adalah berapa keuntungan yang telah diperoleh tergugat dengan perbuatannya melanggar hak cipta penggugat

b. Penerapan sanksi pidana

Berdasarkan Pasal 72 Ayat (1) UU No. 19/2002 Maksimal penjara 7 tahun dan denda maksimal Rp 5.000.000.000 jika menerbitkan atau mengcopy ciptaan secara tanpa hak

- Maksimal penjara 5 tahun dan denda Rp 500.000.000 jika menyiarkan, memamerkan, memperdagangkan atau menjual ciptaan secara tanpa hak atau memalsukan karya cipta (Pasal 72 Ayat 2 UU No. 19/2002).

Selain upaya pemulihan tersebut diatas, penyelesaian perselisihan hak cipta juga dapat ditempuh melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR), misalnya melalui lembaga arbitrase sebagaimana diatur dalam UU No. 5/1999.

2. Tindakan Pencipta Program komputer yang melanggar Hak Cipta orang lain

Pada jaman Globalisasi ini terdapat jaringan komunikasi antar komputer yang membuat seakan-akan antara negara yang satu dengan yang lainnya bergabung menjadi satu dalam satu jaringan yaitu *Internet*. Istilah *Internet* berasal dari bahasa latin yang terdiri dari perkataan “*inter*” dan “*net*”. Perkataan *inter* berarti “antara” dan *net* berarti “jaringan”. Secara kata per kata *internet* berarti jaringan penghubung.⁵⁹ *Internet* mempunyai beberapa definisi, antara lain dua definisi di bawah ini :

- (1) *Internet* merupakan sejumlah besar komputer diseluruh dunia yang terhubung satu sama lain dan membentuk suatu jaringan raksasa.
- (2) *Internet* adalah sejumlah besar komputer yang terhubung satu sama lain yang berbicara dengan bahasa jaringan yang sama yaitu *TCP (Transmission Control Protocol)* atau *IP (Internet Protocol)*.⁶⁰

Pada *Internet* terdapat beberapa layanan seperti *e-mail*, *file transfer protocol (FTP)*, *Gopher* dan *World Wide Web (www)*.

World Wide Web (www) berawal sekitar tahun 1994 yaitu dengan bergabungnya *CERN (Counseil European Pour la Recherche Nucleare)* dengan *MIT* untuk mendirikan suatu konsorsium yang bernama *World Wide Web*

⁵⁹ Mathias Nolden, *World Wide Web di Internet*, terjemahan Cory Tjoo, Elex Media Komputindo-Kelompok Gramedia, Jakarta, 1996, h. 4.

⁶⁰ Diki Septanto, *Microsoft Internet Explorer 40*, Cet. Ke-2, Elex Media Komputindo-Kelompok Gramedia, Jakarta, 1998, h. 1.

Consortium (w3c) yang merupakan standar bagi teknologi web⁶¹. W3C lebih dikenal sebagai *www*. *Www* merupakan suatu kumpulan informasi yang pada beberapa *server* komputer yang terhubung satu sama yang lain dalam jaringan *internet*. Dalam perkembangannya penggunaan *www* untuk memperoleh informasi mengenai bisnis, politik, hiburan, kesehatan, agama, pengetahuan, informasi tentang teknologi terbaru dan informasi lainnya yang dapat dicari melalui situs-situs tertentu.

Salah satu situs dari *www* adalah situs *mp3.com*. Situs *mp3.com* merupakan situs perintis yang revolusioner untuk mempromosikan dan mendistribusikan musik dengan menggunakan *internet* atau format dari *file-file musik* dengan memperkecil *file-file* musik. *File-file* musik yang kecil ini memungkinkan banyaknya perkembangan musik dari artis-artis untuk mendistribusikan dan dipromosikan secara mendunia.

Program komputer di satu sisi merupakan karya sastra yang dilindungi oleh Hak Cipta tetapi di sisi yang lain juga merupakan sarana teknologi untuk melanggar Hak orang lain sebab Program Komputer mempunyai kemampuan untuk *download* suatu program menjadi suatu karya yang lain. Pelanggaran Program Komputer yang akan dibahas dalam skripsi ini pembajakan atau proses *transfer* terhadap lagu atau karya musik dan program komputer. Dalam hal ini berupa mp3 yaitu tentang pelanggaran hak cipta terhadap karya musik yang dimasukkan dalam

⁶¹ Sumartini Retno Wulan, *Tinjauan Hak Cipta bagi Layanan My.MP.com (studi kasus atas Gugatan RIAA)*, Karya Ilmiah Skripsi, Universitas Airlangga yang tidak diterbitkan, Surabaya, 2001, h. 2

sebuah *web site* pada akhir-akhir ini banyak ditemui. Karya musik yang disimpan dalam format *mp3* banyak ditemui di pasaran dalam bentuk CD. Program Komputer yang berupa *mp3* yang dapat menyimpan lagu yang lebih banyak daripada cara yang konvensional seperti CD maupun kaset dan *mp3* dapat dipindahkan ke komputer ini merupakan suatu karya cipta dan ini dilindungi UU No. 19/2002 namun pada saat yang sama Program ini dapat menjadi fasilitas untuk melanggar Hak cipta orang lain.

Satu keping CD biasanya diisi dengan 30 lagu atau karya musik terbaru dari artis-artis terkenal, dan CD ini dijual bebas dengan harga yang sangat murah dibandingkan harga CD audio pada umumnya. *Compact Disc* (CD) tersebut didapat dari hasil *download* ke sebuah *web site* yang menyediakan lagu-lagu dalam format *mp3*. Mungkin tidak menjadi masalah bila lagu atau karya musik tersebut merupakan rekaman suara dari pembuat CD yang bersangkutan atau apabila merupakan karya orang lain tetapi telah diberikan ijin oleh pencipta atau pemegang hak ciptanya. Namun yang terjadi adalah lagu atau karya musik tersebut diperbanyak dan diperjualbelikan dengan tanpa meminta ijin dari pencipta lagu atau karya musik tersebut.

Program komputer yang disediakan oleh *mp3* merupakan salah satu karya Cipta yang dilindungi oleh UU No. 19/2002 berdasarkan pasal 12 ayat 1 huruf a tentang Program Komputer, sehingga disini *mp3* merupakan salah satu bentuk perkembangan Program Komputer yang telah dicapai.

Program komputer ini memungkinkan pengguna atau konsumen untuk melakukan akses melalui daftar musik yang dimiliki oleh *mp3.com*. Dapat pula

didefinisikan bahwa *mp3.com* sebagai situs perintis revolusioner yang menyediakan layanan musik *digital* dari *Cassette Disk* (CD) dan mengorganisasikannya dalam suatu tempat secara “ *On Line* “. ⁶²

Situs *mp3.com* mempunyai lebih dari 515.000 (lima ratus lima belas ribu) lagu-lagu dan audio file lebih dari 81.000 (delapan puluh satu ribu) artis. ⁶³ *MP3.com* juga dikenal sebagai Penyedia layanan Music (*Music Service Provider* atau *MSP*) yang memperbolehkan pengguna atau konsumen untuk melakukan akse, mengatur dan mendengarkan koleksi musik kapanpun dan dimanapun.

Layanan *My.mp3.com* merupakan elemen dasar dari *Music Service Provider* (*MSC*). Layanan *My.mp3.com* diluncurkan pertama kali pada tanggal 12 januari 2000. Pada saat itu pengguna atau konsumen dapat memulai mengakses melalui musik *mp3.com* dengan menggunakan teknologi *digital* yang terdapat pada layanan *My.mp3.com*. Kemudian setelah itu pengguna (konsumen) dapat mendengarkan CD yang mereka akses dari situs *mp3.com*.

Mengenai layanan *My.mp3.com* dapat dilihat dari pernyataan yang dibuat oleh pihak oleh pihak *mp3.com*, sebagai berikut : ⁶⁴ “ *My.mp3.com is a revolutionary service that lets you keep and organize all of your CDs and mp3.com one place on line*”.

⁶² *Ibid*, h. 3

⁶³ *Ibid*.

⁶⁴ Staaf, *My.MP3.com Gets new features*, MP3.com community News, 2000, h. 1

Berdasarkan pernyataan pihak mp3.com mengenai layanan *My.mp3.com*, dapat dilakukan kajian pada isi *My.mp3.com* dengan pertimbangan antara lain :

mp3.com dengan sengaja melakukan pembajakan cd, dengan bukti bahwa isi layanan *My.mp3.com* diambil dari beberapa sumber data (database) dari cd berbagai perusahaan rekaman yang tergabung dalam RIAA (*Sony, BMG, dan Warner Music Group*). RIAA sebagai gabungan dari beberapa perusahaan rekaman di Amerika Serikat dapat juga disebut sebagai produser rekaman suara⁶⁵.

Situs *My.mp3.com* merupakan layanan penyedia musik (*Music Service Provider atau MSP*). *MSP* berupa tempat penyimpanan bagi musik dalam bentuk CD (*Storage bin*). Berbagai CD dalam *mp3.com* disimpan dalam bentuk *format file digital*. Situs *mp3.com* berfungsi menyimpan dan mengorganisasikan berbagai CD dalam satu tempat (*storage bin*) yang memungkinkan untuk diakses, untuk didengarkan oleh pengguna (Konsumen) secara *on line*.⁶⁶

Permasalahan muncul setelah adanya gugatan dari pihak Perhimpunan Industri Rekaman Suara Amerika Serikat (*Recording Industry Association America atau RIAA*). Pihak RIAA terdiri dari perusahaan-perusahaan seperti *UMG Recordings Inc, Arista Records Inc, Sony Music Entertainment Inc, Warner Bros Records Inc, Ariata Records Inc, Atlantic Recording Corporation, BMG Music d/b/a*

⁶⁵ Produser rekaman suara diatur pada Pasal 11 UU No. 19/2002 yang berbunyi :
“ Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.”.

⁶⁶ Sumartini Retno Wulan, *Op. Cit*, h. 23

The RCA Records label, Capitol Records Inc, Elektra Entertainment Group Inc, Interscope Records dan sire Records Group Inc.

Dalam kasus ini, pihak RIAA sebagai pihak penggugat (*Plaintif*) menggugat, bahwa situs *mp3.com* telah melakukan pelanggaran hak cipta (*Copyright Infringement*). Selain itu, RIAA juga menyatakan bahwa cara pengambilan musik (*sound streaming*) *mp3.com* tanpa ijin (*no permission*) dan tanpa lisensi (*no license*).⁶⁷ Pihak *mp3.com* sebagai pihak tergugat (*defendant*). Pihak *mp3.com* menyatakan bahwa pihaknya tidak melakukan pelanggaran hak cipta.

Isi gugatan RIAA, seperti dikutip sebagai berikut :⁶⁸

- “ *In order to create and other this service, defedant copied every tract from 45,000 commercial audio CDs onto it’s computer servers. All or virtually all of those audio CDs are market as copyrighted and contain explicit notices prohibiting unauthorized copying. When users access sound recording troght My.mp3, it is this infringing reproduction that are accessed. Included among these infringing reproduction are copies of thousand of copyrighted sound recording owned by plaintiffs, none whom has authorized defendant to make any such reproductions.*
- *Trought My.mp3.com, a user can get access to any of infringing reproduction made by defendant that he or she chosses, listen to a performance made frome those infringing reproduction trougt any device, such as a computer, that can access mp3.com’s Web Site, and download copies of those infringing reproductions. The users obtains permanent access to infringing reproduction by placing an orders for conforming to defendant that he is in the possession of an audio CD (or a copy, authorized, of an audio CD) containing those sound recordings.*
- *The users does not and cannot copy his or her own CD onto the My.mp3.com computer servers. The My.mp3.com built on and only grants to access to the infringing reproductions made by defendant.*

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ *Ibid*, h. 24

- *Upon information and belief, My.mp3.Com is currently being offered free of charge to users. Defendant has indicated that it intends to sell subscriptions to service in the future. The My.mp3.com service contains advertisements on its Web pages that a users sees when he or she listens to or download music via My.mp3.com*⁶⁹

Gugatan atas RIAA, dapat diterjemahkan kurang lebih sebagai berikut :

- *mp3.com* melakukan peniruan (Copied) dari 45.000 CD ke dalam pusat data komputernya. Berbagai CD tersebut telah mempunyai Hak Cipta yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan rekaman suara yang tergabung dalam RIAA. Dalam hal ini, RIAA tidak memberikan haknya dan wewenangnya kepada *mp3.com* untuk melakukan peniruan.
- Melalui layanan *My.mp3.com*, situs *mp3.com* melakukan pengambilan musik (*sound Streaming*) dengan menggunakan teknologi *digital*. Kemudian memproduksi kembali dalam bentuk *digital* yang disimpan pada tempat penyimpanan musik (*storage bin*) dalam *database* komputernya. Pengambilan musik dan kegiatan memproduksi kembali berbagai CD memungkinkan pengguna (konsumen) untuk mengoleksi berbagai CD yang berasal dari perusahaan-perusahaan rekaman (RIAA), tanpa harus membeli.
- *mp3.com* mempunyai indikasi untuk melakukan penjualan dan menarik keuntungan atas peniruan berbagai CD. Hasil pengambilan musik (*sound streaming*) dari RIAA. *mp3.com* juga mencari keuntungan dengan menerima berbagai iklan (*advertisement*) pada Web Pages miliknya.

⁶⁹ MP3.com, RIAA vs MP3.com Legal Document, www.MP3.com, h.5-6,2001, sebagaimana dikutip dari Sumartini Retno Wulan, *Op. Cit*, h 29

Berdasarkan isi gugatan dari pihak RIAA diketahui bahwa RIAA mengalami kerugian materiil, sebagai akibat adanya layanan *My.mp3.com*. Pihak RIAA dalam hal ini diwakili oleh Hadrian Katz sebagai kuasa hukum dari *Universal Music Group (UMG)*.⁷⁰ Hadrian katz menggugat ganti rugi sebesar \$ 450 million untuk sejumlah 5000 sampai dengan 10.000 CD dari *Universal (UMG)*. Ganti rugi sebesar \$ 450 million, dengan rincian sejumlah \$ 45,000 untuk setiap CD yang di tiru (*Copied*) oleh *mp3.com* secara melanggar hukum.⁷¹ Atas jumlah gugatan ganti rugi tersebut, pihak *mp3.com* melalui kuasa hukumnya yaitu Michael Rhodes, tidak menyetujuinya dan hanya menawarkan sejumlah \$ 500 untuk setiap CD yang ditiru (*Copied*). Jika kita bandingkan dengan perlindungan Hak Cipta di Indonesia, maka pihak penggugat memiliki posisi yang kuat dalam pembuktian. Dalam hal ini, penggugat sebagai pemegang Hak Cipta, tidak dapat melaksanakan haknya mengumumkan (*performing rights*), hak membanyak (*mechanical rights*) dan termasuk untuk mengeksploitasi secara komersial haknya melalui perjanjian lisensi⁷²

Hakim Jed S. Rakoff adalah hakim Wilayah Negara bagian New York. Pada gugatan RIAA ini memutuskan hukuman bagi pihak *mp3.com* untuk memberikan ganti rugi kepada pihak UMG (RIAA). Pemberian ganti rugi berupa uang sebesar antara \$ 500 sampai dengan \$ 750 untuk setiap CD, dari 45.000 yang telah

⁷⁰ Sumartini Retno Wulan, *Op. Cit.*, h. 26

⁷¹ *Ibid*

⁷² Agung Sujatmiko, *Loc. Cit.*, Bimbingan skripsi dengan Bu Rahmi Jened, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 17 april 2001.

digandakan oleh *mp3.com*. Putusan hakim Jed S. Rakoff tersebut, di dasarkan atas pengaturan hak cipta yang berlaku di Amerika Serikat, yang berdasarkan *Copyright Act*. Kasus Gugatan RIAA ini apabila terjadi kasus yang serupa di Indonesia, maka dapat dibandingkan pengaturannya dengan analisa sebagai berikut :“ Pihak RIAA merupakan perhimpunan perusahaan-perusahaan rekaman suara Amerika Serikat. Setiap anggota RIAA merupakan produser rekaman suara, yang juga merupakan pemegang hak cipta.”

RIAA sebagai gabungan dari beberapa perusahaan di Amerika Serikat dapat juga disebut sebagai Produser rekaman suara dan apabila kita bandingkan dengan UU No. 19/2002 maka pengertian produser rekaman suara diatur di dalam pasal 11 UU No. 19/2002, sebagai produser rekaman suara, RIAA (*Sony, BMG, dan Warner Music Group*) mempunyai Hak Terkait atas rekaman suara yang diproduksinya. Hal ini jika kita bandingkan dengan pengaturannya di Indonesia, ada dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 19/2002 :

“ Hak cipta merupakan hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya,yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku “.

Pada kasus ini, implementasi hak khusus tersebut meliputi tiga hak yang tidak dapat diganggu gugat, yakni hak untuk mengumumkan (*Performing Rights*), Hak untuk memperbanyak (*Mechanical Rights*), hak untuk memberi izin pada orang lain untuk memperbanyak ciptaan (*Licencing Rights*). Sedangkan isi layanan

My.mp3.com tidak memperoleh izin dari perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam RIAA.

- Pengambilan berbagai jenis CD oleh *mp3.com* terhadap CD dari perusahaan yang tergabung dalam RIAA, dilakukan tanpa perjanjian (*settles agreement*) dengan pihak RIAA.

Pengambilan puluhan ribu CD ini tanpa izin (*no permission*) atau juga tanpa lisensi. Hal ini seperti pendapat hakim Jed Rakoff yang memutus perkara ini, yang dikutip sebagai berikut : “ *Buying a music does not mean that you own the content. You merely have permission (also as a licence) from the legal owners of the material on that CD to listen to it in non commercial setting* ”⁷³

- Pengambilan musik (*sound streaming*) oleh *mp3.com* dari RIAA bertujuan untuk meraih keuntungan (*for commercial purpose*) yang merugikan pihak RIAA
- Isi layanan *My.mp3.com* tidak memenuhi unsur-unsur sebagai ciptaan, yaitu pengalihwujudan, keaslian dan kreativitas. Hal ini dikarenakan, cara perolehan isinya tidak berdasarkan kewenangan pihak RIAA.

Layanan *My.mp3.com* tidak sesuai dengan syarat Hak Cipta, karena isinya berasal dari pengambilan music (*sound streaming*) dari berbagai CD, sehingga tidak memenuhi unsur keaslian (*original*). Berhubung pada Pasal 12 Ayat (1) Huruf d UUNo. 19/2002 tidak dijelaskan secara rinci atau lagu sehingga dapat disimpulkan

⁷³ Sumartini Retno Wulan, *Op. Cit.* h. 26

bahwa semua perwujudan diatas, Khususnya semua rekaman suara, dilindungi oleh Hak Cipta. Dengan demikian maka layanan *My.mp3.com* tidak dapat dikategorikan sebagai ciptaan, karena isinya diambil dari ciptaan lain, yaitu berbagai CD dari RIAA.

Di dalam UU No. 19/2002 juga telah diatur dalam Pasal 49 yang berkenaan dengan Hak Terkait, yaitu :

(1) Pelaku memiliki hak eksklusif

Bahwa disini pelaku mempunyai hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain untuk memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara. Berdasarkan uraian diatas, maka layanan *My.mp3* telah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta yang dilindungi. Apabila kasus ini dibandingkan dengan UU No. 19/2002, maka tidak sesuai dengan pasal 12 Ayat 1 Huruf d yang berbunyi : “Dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup” : d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks

(2) Produser rekaman suara memiliki hak eksklusif

Produser rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain untuk memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara tanpa persetujuannya. Dalam hal ini RIAA selaku produser rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk melarang atau memperbanyak rekaman suara tanpa persetujuannya, sehingga situs *My.mp3.com* telah melanggar hak Cipta dari RIAA selaku produser rekaman suara (pasal 49 ayat 2 UU No. 19/2002). Sehubungan

dengan pelanggaran hak cipta oleh *mp3.com*, maka pihak RIAA berhak untuk mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan. Pada kasus ini, pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Wilayah Negara Bagian New York (*United States District Court For The Southern District Of New York*). Perihal pengajuan gugatan ini, jika dibandingkan dengan perundang-undangan hak cipta Indonesia, diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) UU No. 19 tahun 2002, yaitu: “Pemegang hak cipta berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan Ciptaan itu.” Pada Pasal 56 Ayat (3) UU No. 19/2002, juga terdapat pengaturan lebih lanjut untuk mencegah kerugian lebih besar terjadi, dengan pengaturannya, sebagai berikut :” Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang pihaknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman/ atau perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.” Berdasarkan ayat (3), maka yang dapat diterapkan untuk *mp3.com* adalah menghentikan sementara kegiatan kegiatan peniruan (*copy*) dan reproduksi CD dari RIAA, yaitu dengan cara tidak on line untuk waktu tertentu, sampai putusan dapat dilaksanakan oleh pihak *mp3.com*.

Mp3.com dengan layanan *My.mp3.com*, telah menyiarkan dan secara tidak langsung mengumumkan, berbagai CD hasil reproduksinya dengan tanpa ijin. Kegiatan mengumumkan, dalam Pasal 1 Angka (5) UU No. 19/2002 yang berbunyi : “Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun, termasuk media

internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain.”

Sehingga disini **Program Komputer** selain memberikan manfaat juga teknologi ini dapat menjadi sarana teknologi untuk melanggar Hak Cipta orang lain, ini terbukti dengan adanya *Internet* yang memakai teknologi Program Komputer (tentunya ini dilindungi hak cipta) memfasilitasi situs www.My.mp3.com untuk melanggar Hak Cipta orang lain yaitu : RIAA selaku pemegang Hak Cipta dari lagu-lagu/ musik yang telah dihasilkannya dan tentunya *My.mp3.com* melanggar UU No. 19/2002 khususnya Pasal 12 Ayat (1) Huruf d.

Pembahasan atas gugatan RIAA terhadap layanan *My.mp3.com*, karena mungkin saja kasus serupa akan terjadi di Indonesia, hal ini mengingat Indonesia dan USA atau Amerika Serikat adalah anggota WTO. Di dalam Persetujuan WTO terdapat juga TRIPs yang mengatur tentang HAKI, khususnya Hak Cipta. Oleh karena itu, baik Amerika Serikat ataupun Indonesia harus mengakui dan melindungi Hak Cipta dari musik atau lagu yang tergabung dalam RIAA.⁷⁴ Hal ini sesuai dengan Pasal 76 UU No. 19/2002 huruf c yaitu :

Semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia , bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia, dengan ketentuan :

- (i) negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dengan Negara Republik Indonesia; atau
- (ii) negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian Multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta.

⁷⁴ *Ibid*, h.29

Perwujudan perjanjian ini ada karena keanggotaan Indonesia dan Amerika Serikat dalam WTO.

Gugatan pihak RIAA, telah diputuskan oleh hakim Jed S.Rakoff. Dalam putusannya, hakim Rakoff menyatakan bahwa pihak *mp3.com* telah melanggar hak cipta atas sejumlah 45.000 CD pihak RIAA, yang telah digandakan dan diproduksi tanpa izin pihak RIAA. Untuk itu, hakim Rakoff menghukum pihak *mp3.com* untuk membayar ganti rugi sebesar \$ 500 sampai dengan \$ 750 untuk setiap CD, untuk sejumlah 45.000 CD yang telah ditiru (copy) dan diproduksinya. Kasus ini, jika dibandingkan dengan perundang-undangan Indonesia, untuk pembayaran ganti rugi ini ada pengaturannya bagi pelakunya. Keharusan pembayaran ganti rugi ini, terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1365, dengan ketentuan "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Untuk perbuatannya tersebut, jika dibandingkan dengan pengaturan hak cipta Indonesia, maka hal ini dapat dikenakan ancaman pidana dengan ketentuan Pasal 72 Ayat (2) UU No. 19/2002, yang berbunyi : "Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)."

Pembayaran denda tersebut diatas, pada hakekatnya merupakan pemasukan pada negara sehingga tidak mengembalikan kerugian pihak pencipta atau pemegang hak cipta yang dilanggar.⁷⁵

Berdasarkan putusan hakim Jed S.Rakoff atas gugatan pihak RIAA terhadap *mp3.com* ini, dapat diketahui bahwa di Indonesia, terdapat pula pengaturan dan perlindungan terhadap ciptaan serta ancaman pidana bagi pelanggaran ciptaan yang dilindungi tersebut. Pengaturan hak cipta dalam peraturan perundang-undangan Indonesia ini, sebagai perwujudan pelaksanaan keanggotaan Indonesia dalam WTO. Hal ini juga sebagai perwujudan penghormatan dan penghargaan Indonesia, kepada Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas ciptaannya.

Untuk itu Indonesia harus menghormati putusan tersebut dalam upaya perlindungan terhadap rekaman suara dan program komputer. Putusan itu juga sebagai tolak ukur dan bahan kajian dalam menghadapi kasus serupa, yang dapat terjadi di Indonesia di kemudian hari.

⁷⁵ Ibu Rahmi Jened, *Bimbingan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, pada tanggal 27 Februari 2004

BAB IV

PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, nampak bahwa :

- a. Kriteria perlindungan Hak Cipta Program Komputer adalah : 1. Fixation (perwujudan), 2. Originality (keaslian), 3. Creativity (kreativitas). Program komputer merupakan perwujudan dari media ekspresi berbentuk penyimpanan elektronik yang dengan bahasa tertentu dapat ditampilkan dilayar.
- b. Penegakan hukum yang terkait dengan program komputer dapat dilihat dari dua sisi. Pencipta program komputer apabila dilanggar oleh pihak lain seperti *softlifting* memiliki upaya pemulihan yakni:
 - Penerapan sanksi perdata
 - Penerapan sanksi pidana
 - Putusan Sela
 - Penyelesaian Sengketa Alternatif

Sedangkan pencipta program komputer yang memberikan kemudahan bagi pihak lain untuk melanggar dapat juga dituntut secara pidana maupun gugatan perdata

2. Saran

- a. Dalam menghadapi perkembangan teknologi yang demikian pesat diperlukan pemahaman yang mendalam tentang Hak Cipta khususnya tentang Program

Komputer untuk menunjang pengetahuan kita, untuk itu kita harus memahami kriteria perlindungan hukum bagi program komputer.

- b. Perlu adanya pemahaman untuk menghargai karya cipta pihak lain, sehingga pencipta program komputer secara teknologi tidak memberi fasilitas untuk orang lain melakukan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, Hendra Tanu, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana, Jakarta, 2003
- Budi, Henry Soelistyo, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Perlindungan Hak Cipta di bidang Komputer Program*, Seminar Hak Cipta dalam Industri Perangkat Lunak, Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan PT Microsoft Indonesia, Surabaya, 1 Mei 1999
- Goldstein, Paul, *Hak Cipta Dahulu, Kini, Dan Esok*, terjemahan Masri Maris, Obor Indonesia, Jakarta, 1997
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Jened, Rahmi, *Ketentuan Hak Cipta Di Bidang Hak Cipta Pasca Persetujuan Trade Related Aspect of Intellectual Property Right (TRIPs)*, Karya Ilmiah, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga yang tidak diterbitkan, Surabaya, 1998
-, *Perlindungan Hak Cipta Program Komputer*, Warta Ikadin, 2000
-, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs*, Yuridika, Surabaya, 2000
-, *Implikasi Persetujuan TRIPs bagi Perlindungan Merek di Indonesia*, Yuridika, Surabaya, 2000
- Margono, Suyud, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003
- Nolden, Mathias, *World Wide Web di Internet*, terjemahan Cory Tjoo, Elex Media Komputindo-Kelompok Gramedia, Jakarta, 1996
- Rahmah, Mas, Agus Widyantoro, dan Rahmi Jened, *Perlindungan Hak Cipta Program Komputer*, Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Fakultas Hukum, Surabaya, Nopember, 2001
- Septanto, Diki, *Microsoft Internet Explorer 40*, Cet. Ke-2, Elex Media Komputindo-Kelompok Gramedia, Jakarta, 1998

Sujatmiko, Agung, *Pembajakan Hak Cipta Musik Melalui Napster*, Surabaya Post 15-11-2000

Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2002

Wulan, Sumartini Retno, *Skripsi Tinjauan Hak Cipta Bagi Layanan My.MP3.com*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2001

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Nomor 85 Tahun 2002. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220 Tahun 2002

Bisnis Indonesia, *Haki Tak Dongkrak Microsoft*, Kamis, 28 Oktober 2003

BSA, *Aneka Fakta Brosur*, 1997